

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl.Sookarno – Hama Telp No 40184(2)1423 FAX 40184(2)1164

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 422 / PKPO/315.a/07/ 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
INERIE KECAMATAN INERIE KABUPATEN NGADA**

KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Plt. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Inerie Nomor : 421/PKPO.11/SMAN/ 03/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah ;
 2. Surat Kepala cabang dinas PKPO Kecamatan Inerie Nomor : 841.5/PKPO/INR/58/07/2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Inerie
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi taratan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Sesuai dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah Menengah Atas Negeri 1 Inerie, Desa Wachela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ngada ;
 6. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 208/KEP/ HK/2016 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Inerie di Desa Wachela Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada.

MENUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Inerie,
2. Lokasi : Nunapada
3. Desa : Waobela
4. Kecamatan : Inerie
5. Kabupaten : Ngada

KEDUA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sekolah Menengah Atas pada Tahun Pelajaran 2016/2017 sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat ;
2. Wajib mematuhi Peraturan-Undanguan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa

Pada Tanggal 15 Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN NGADA**



DR. YENSSENSIUS MILO NIM

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP 196307 19 198903 1 022